



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA

PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp. (061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127

Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH

NOMOR : 922 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2020

KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH

KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor 1291/Kk.02.16.2/PP.00/09/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta **Ar-Rahim**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

1. Nama Madrasah : RA Swasta Ar-Rahim
2. NSM : 101212750067
3. Alamat Madrasah : Jl. Benih No.08
4. Kelurahan / Desa : Cengkeh Turi
5. Kecamatan : Binjai Utara
6. Kabupaten / Kota : Binjai
7. Nama Yayasan : Yayasan Pendidikan Ar-Rahim Binjai
8. Akte Yayasan : AHU-0003955AH.01.04.Th. 2016.Tgl.22 Jan.2016

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

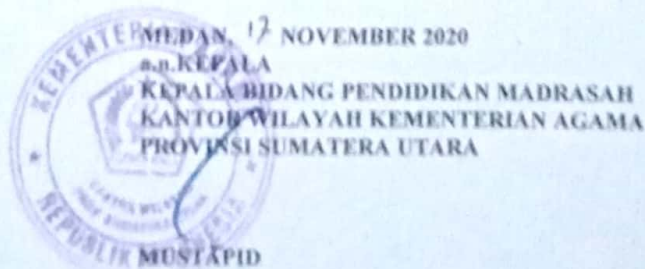
Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 13 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e di atas tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.



Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-RA/76100/0030/12/2021

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

**RA. Ar-Rahim
(NPSN 69883819)**

Jl. Benih No.8 Kec. Binjai Utara

Prov. Sumatera Utara

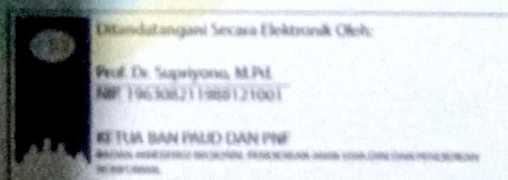
Dengan peringkat:

**TERAKREDITASI B
(BAIK)**

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:

27 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2026

Jakarta, 27 Desember 2021



Catatan:
1. Sertifikat ini berlaku sejak tanggal terbit.
2. Sertifikat ini berlaku untuk satuan pendidikan yang telah memenuhi persyaratan akreditasi.
3. Sertifikat ini dapat dicabut jika satuan pendidikan melanggar ketentuan yang berlaku.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA

Jln. Jend. Gatot Subroto No. 261 Telp.(061) 8451724 - 8451033 Fax. 8468005 Medan - 20127
Website : <http://sumut.kemenag.go.id> - email : kanwilsumut@kemenag.go.id

SURAT KETERANGAN KELAYAKAN EVALUASI IZIN OPERASIONAL MADRASAH
NOMOR : 972 /Kw.02/2-e/PP.00/11/2020
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI SUMATERA UTARA

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai Nomor : 1291/Kk.02.16.2/PP.00/09/2020 tanggal 30 September 2020 tentang Permohonan Evaluasi Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta **Ar-Rahim**

Menimbang :

1. UU Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. PP. Nomor : 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
3. PP. Nomor : 56 Tahun 1998 tentang Pendidikan Menengah;
4. PP. Nomor : 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor : 3 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Nomor : 1385 Tahun 2014 tentang syarat-syarat dan tata cara pendirian Raudhatul Athfal / Madrasah yang diselenggarakan oleh masyarakat;

MEMBERIKAN

Pertama : Surat Keterangan Kelayakan Izin Operasional Raudhatul Athfal Swasta :

- | | |
|---------------------|--|
| 1. Nama Madrasah | : RA Swasta Ar-Rahim |
| 2. NSM | : 101212750067 |
| 3. Alamat Madrasah | : Jl.Benih No.08 |
| 4. Kelurahan / Desa | : Cengkeh Turi |
| 5. Kecamatan | : Binjai Utara |
| 6. Kabupaten / Kota | : Binjai |
| 7. Nama Yayasan | : Yayasan Pendidikan Ar-Rahim Binjai |
| 8. Akte Yayasan | : AHU-0003955AH.01.04.Th. 2016.Tgl.22 Jan.2016 |

Kedua : RA/Madrasah tersebut layak Operasional untuk 4 (empat) Tahun kedepan. Setelah dievaluasi oleh Bidang Pendidikan Madrasah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.

Ketiga : RA/Madrasah tersebut wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. Memelihara mutu pendidikan sesuai dengan ketentuan / kurikulum yang berlaku
- b. Menyampaikan laporan tengah tahunan ke Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara.
- c. Mentaati ketentuan / Perundang-undangan yang berlaku.
- d. Mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.
- e. Tidak mengalihkan surat keterangan ini kepada yayasan / penyelenggara madrasah lainnya.

Keempat :

1. Surat Keterangan ini berlaku selama 4 (empat) tahun sejak tanggal 13 Mei 2020 dan berakhir pada tanggal 13 Mei 2024.
2. Jika ketentuan dalam butir a s/d e diktum ketiga tidak diindahkan, maka surat keterangan ini dinyatakan batal.

Kelima : Apabila dikemudian hari surat keterangan kelayakan operasional madrasah ini terdapat kekeliruan, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

MEDAN, 17 NOVEMBER 2020
a.n.KEPALA
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN MADRASAH
KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA
MUSTAPID

Tembusan Kepada Yth :

1. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sumatera Utara
2. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Binjai
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Binjai
4. Madrasah / Yayasan bersangkutan



**BADAN AKREDITASI NASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN NONFORMAL
(BAN PAUD DAN PNF)**

SERTIFIKAT AKREDITASI

No. PAUD-RA/76100/0030/12/2021

DIBERIKAN KEPADA SATUAN PENDIDIKAN

RA. Ar-Rahim
(NPSN 69883819)

Jl. Benih No.8 Kec. Binjai Utara
Prov. Sumatera Utara
Dengan peringkat:

TERAKREDITASI B
(BAIK)

Sertifikat akreditasi ini berlaku 5 (lima) tahun, sejak tanggal:
27 Desember 2021 sampai dengan 27 Desember 2026

Jakarta, 27 Desember 2021



Catatan:
1. UU/KE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan oleh
3. Surat ini dapat dibuktikan keabsahannya dengan mendaftar di <https://www.banpaudpnf.ac.id>